

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan dalam bidang muamalah yang sering kali ditemukan dalam kegiatan sehari-hari dan tidak terlepas dari kehidupan manusia karena merupakan aktivitas yang sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan adanya aktivitas jual beli tentu dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan keuntungan bagi para pihak yang melakukannya.¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mutsman*] dan harga [*tsaman*]).²

Secara global, akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.³

Dalam transaksi jual beli terdapat bermacam-macam jenisnya sesuai dengan tinjauan berbagai sisi. Jual beli dapat ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 63.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, NO: 110/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Jual Beli.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 190.

hukumnya, ditinjau dari obyek yang dijualbelikan. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini, praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung, Dalam hal ini ulama fikih menyebut transaksi ini dengan istilah jual beli *jizaf*.

Al-jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persia yang diArabkan. Yang bermakna, jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi, jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Imam syaukani menambahkan, *al-jizaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kualitasnya) secara detail.⁴

Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan ukuran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Q.S. Al-Isra/17: 35 berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 147.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005), h. 289.

Jual beli secara perkiraan ini sendiri tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, praktik jual beli seperti ini sebenarnya juga sudah lama ada dan dilakukan oleh para sahabat di zamannya, mereka melakukan transaksi jual beli secara taksiran dengan tidak dilakukan penakaran ataupun penimbangan. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam.

كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (روعة البخاري)⁶

“Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya (ke tempat yang lain).” (HR. Bukhari)⁷

Hadis tersebut terdapat indikasi bahwa para sahabat pada zamannya sudah terbiasa melakukan jual beli secara taksiran, sehingga hal ini menunjukkan bahwa jual beli seperti itu diperbolehkan.⁸ Walaupun telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek, ukuran dan kriteria jual beli harus diketahui, sementara jual beli secara taksiran ini bersifat tidak adanya pengetahuan tentang ukuran. Namun bentuk jual beli seperti ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia amat membutuhkannya.⁹

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, 3rd ed. (Beirut: Dar al Fikr, 1981), hlm. 339.

⁷ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, 5th ed. (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), hlm. 291.

⁸ Wahbah, hlm. 291.

⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, trans. Abdul Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.316.

Ketidakbolehan sistem Jual beli perkiraan (*jizaf*) berlaku apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual belinya, seperti pihak pembeli dan pihak penjual tidak tahu akan ukuran barang dagangannya, karena apabila diantara mereka mengetahui ukurannya, maka salah satu pihak akan dirugikan dalam penetapan harga barang dagangannya. Tentunya hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan perolehan hasil penjualan ataupun pembelian barang tersebut dan akan membuat salah satu pihak dirugikan.¹⁰

Jual beli *jizaf* ini bisa melahirkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) penerapan syarat-syarat dalam sistem jual beli, maka jual beli *jizaf* ini harus dilandaskan pada konsep keadilan berbisnis yang melahirkan kejujuran dan keridhoan antara kedua belah pihak, namun masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat seperti Jual beli sistem perkiraan ikan bandeng ini dan menghiraukan jual beli yang mereka lakukan itu sah ataupun batal ataupun jual beli yang mereka lakukan halal atau haram.

Gharar dalam bahasa arab memiliki makna “*al-khathr*” yakni pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan.¹¹ *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 12.

¹¹ Mohammad Mowla and Basharat Hossain, “Identifying Presence of Gharar in the Buying and Selling Mechanism under Different Kinds of Market Structure,” *Thoughts on Economics* 28, no. 3 dan 4 (2018): hlm. 27, https://www.academia.edu/41471891/Identifying_Presence_of_Gharar_in_the_Buying_and_Selling_Mechanism_under_Different_Kinds_of_Market_Structure.

lain.¹² Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.¹³ Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fikih, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.¹⁴

Walaupun telah jelas pelarangan terhadap praktik *gharar* dalam syariah, namun sering ditemukan dalam transaksi sehari-hari di masyarakat. Seperti halnya yang diterapkan di Desa Sungai Pasir. Desa ini terletak di kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah yang mata pencahariannya tambak perikanan. Praktik jual beli ikan bandeng hasil dari tambak di Desa ini terkadang menggunakan sistem perkiraan.

Penjualan dengan sistem perkiraan ini biasanya dilakukan dalam penjualan ikan bandeng secara eceran. Penjualan ikan bandeng ini menggunakan sistem perkiraan yaitu penentuan harga ikan bandeng yang dilakukan dengan cara menebak sesuai dengan ukuran besar kecilnya ikan bandeng dengan jari menurut penjual.¹⁵ Penjual dalam menjual ikan bandeng tersebut, tanpa menggunakan

¹² Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 101.

¹³ Akther Uddin, "Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir," *MPRA*, 2015.

¹⁴ Muhammad Nadraturaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): hlm. 54, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.

¹⁵ *Observasi*, di desa Sungai Pasir, Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah, 26 April 2023.

timbangan dikarena penjual tidak memiliki dacing timbangan di tambaknya. Maka dari itu menggunakan sistem perkiraan. Jika ikan bandeng sudah memasuki bulan ke 4 dalam tambak tersebut, maka perkiraan penjual ikan bandeng sudah mencapai 4 ekor atau kisaran lebarnya 3 jari per ekor dalam 1 kg.¹⁶ Jika dilihat pada praktik penjualan dengan sistem ini, terdapat suatu ketidakjelasan dari segi penentuan kisaran harga yang belum diketahui secara pasti. Praktik seperti ini tentunya dapat memicu terjadinya perbuatan curang dari pelaku usaha dalam menentukan harga ikan bandeng.

Besar kecilnya ikan bandeng tidak dilihat berdasarkan dari perasaan saja, tetapi penjual menentukan harga ikan bandeng berdasarkan ukuran lebar ikan tersebut dengan jari untuk mendapatkan kisaran per kilogram menurut perasaannya sendiri. Selain itu, biasanya pembeli yang berasal dari luar desa diberikan kisaran harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat setempat yang berasal dari desa Sungai Pasir.¹⁷ Praktik semacam ini tentunya memiliki resiko kerugian tersendiri bagi salah satu pihak terutama pihak konsumen (pembeli) karena sewaktu-waktu penjual dapat merubah harga sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menemukan dugaan ketidaksesuaian praktik jual beli ikan bandeng di Desa Sungai Pasir dengan Fikih Muamalah, yakni menggunakan sistem perkiraan dalam jual beli. Hal ini termasuk dalam kategori unsur *gharar*. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut

¹⁶ Hadliansyah, Pemilik Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pasir, 26 April 2023.

¹⁷ Hadliansyah, Pemilik Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pasir, 26 April 2023.

dalam bentuk skripsi dengan judul *Praktik Jual Beli Ikan Bandeng dengan Sistem Perkiraan di Desa Sungai Pasir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah terkait dengan topik pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana praktik penjualan ikan bandeng dengan sistem perkiraan di desa Sungai Pasir kecamatan Pantai Lunci kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya praktik penjualan ikan bandeng dengan sistem perkiraan di desa Sungai Pasir kecamatan Pantai Lunci kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik penjualan ikan bandeng dengan sistem perkiraan di desa Sungai Pasir kecamatan Pantai Lunci kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik penjualan ikan bandeng dengan sistem perkiraan.

D. Signifikansi Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan serta manfaat yang diharapkan penulis terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum, khususnya bagi para penggiat keilmuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai informasi yang terjadi di lapangan terkait praktik jual beli ikan Bandeng dengan sistem perkiraan di Desa Sungai Pasir perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu panduan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah bagi pelaku usaha perikanan, khususnya di Desa Sungai Pasir.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam menafsirkan atau memaknai fokus permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan pengertian tentang istilah-istilah terkait dengan topik bahasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Jual beli dengan sistem perkiraan

Jual beli dengan perkiraan adalah transaksi menjual dan membeli dengan sistem perkiraan atau prediksi, yakni barang yang diperjualbelikan tidak diketahui ukuran dan beratnya karena tidak menggunakan takaran dan timbangan. Seperti halnya yang diterapkan oleh para pemilik tambak di Desa Sungai Pasir. Oleh karenanya, penulis mengkaji lebih dalam bagaimana hukum praktik jual beli dengan sistem perkiraan menurut hukum ekonomi syariah.

2. Hukum ekonomi syariah

Secara ontologis, hukum ekonomi syariah membahas dua pembahasan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah. Fokus pembahasan fikih muamalah ada 2; (1) *al-muamalah al-maddiyah* (hukum kebendaan), yaitu aturan syariat berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi, (2) *al-muamalah al-adabiyah*, yaitu aturan syariat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi (subjek transaksi).¹⁸

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Yang ditulis Oleh Lilik Herawati NIM: 180201048 Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Tahun 2022 dengan Judul, “*Penjualan Buah Durian Dengan Sistem Tebakan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat)*”.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang ketidakjelasan harga terhadap objek yang diperjualbelikan karena menggunakan sistem tebakan, sehingga menyebabkan *gharar*. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada substansi isi, yakni transaksi jual beli dengan menggunakan prediksi atau tebakan. Perbedaannya terletak pada objek dan tempat penelitian.

¹⁸ Dr Moh Mufid M.H.I Lc, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3-4.

¹⁹ Lilik Hermawati, “*Penjualan Buah Durian Dengan Sistem Tebakan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat)*,” Fakultas Syariah. 2022.

2. Skripsi Yang Ditulis Oleh Nurul 'Aini NIM: 24144021 Fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2018 dengan Judul, "*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*".²⁰ Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan terubuk dengan menentukan harga tergantung pada ikan terubuknya, apakah ikan tersebut bertelur atau tidak. Hal ini dilihat dari perut ikan terubuknya. Hasil dari penelitian ini, transaksi tersebut termasuk dalam bentuk *gharar* menurut pendapat *Syafi'iyah*. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada substansi isi, yakni transaksi jual beli ikan dengan menggunakan prediksi atau tebakan, sehingga adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*). Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu ikan terubuk yang menjadi objek penelitian Nurul 'Aini penentuan harganya dilihat dari bentuk perut ikan apakah bertelur atau tidak, sedangkan ikan bandeng yang menjadi objek penelitian penulis penentuan harganya berdasarkan timbangan yang dikira-kira. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada tempat penelitian.
3. Jurnal ini ditulis oleh Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi yang berjudul "*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*" dalam jurnal ini membahas tentang jual beli dengan sistem lelang yang diperbolehkan

²⁰ Nurul 'Aini, "*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*," Fakultas Syariah dan Hukum. 2018.

oleh syariat selama tidak mengarah kepada hal-hal yang kotor.²¹ Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang ketidakjelasan harga terhadap objek yang diperjualbelikan karena menggunakan sistem tebakan, sehingga menyebabkan *gharar*.

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Talhah NIM: 150114124 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari tahun 2019 dengan judul, "*Pendapat Hukum Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Menjual Semangka Dengan Sistem "Suntik Masak"*".²² Skripsi ini membahas tentang menjual semangka dengan sistem suntik masak. Dari hasil penelitian terdapat 3 varian pendapat dari ulamal Banjarmasin, ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak. Dari ketiga pendapat itu, peneliti lebih memilih yang dilarang karena itu sudah jelas dilarang dalam ayat al-Qur'an dan hadis. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang ketidakjelasan harga terhadap objek yang diperjualbelikan karena menggunakan sistem tebakan, sehingga menyebabkan *gharar*.
5. Yuni Yuniarti, tahun 2020, dengan judul jurnal "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu di kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang*".²³ Hasil dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa

²¹ Khofiyah Nida and Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (July 1, 2020): 221–38, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2827>.

²² M. Talhah, "*Pendapat Hukum Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Menjual Semangka Dengan Sistem "Suntik Masak"*," Fakultas Syariah. 2019.

²³ Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah, and Siska Lis Sulistiani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu di Kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (August 12, 2020): 509–12, <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22321>.

transaksi jual beli borongan ubi cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sukawangi yaitu ketika ubi cilembu sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada petani pemilik ubi cilembu tersebut, terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran dengan cara melihat kemudian dengan hanya mencabut beberapa pohon ubi cilembu di satu gundukan yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen ubi cilembu tersebut. Adapun penetapan harganya pihak pembeli maupun penjual melakukan akad perjanjian penetapannya terlebih dahulu di awal akad, kemudian akan dibayarkan seluruh harganya saat ubi cilembu tersebut telah sampai di pasaran. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang ketidakjelasan timbangan terhadap objek yang diperjualbelikan karena menggunakan sistem tebakan, sehingga menyebabkan *gharar*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat lima bab, dan terdiri atas beberapa sub bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian putaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, bab ini berisikan uraian tentang jual beli meliputi pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-

macam transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan *gharar*.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, meliputi penyajian data dan analisis data, yaitu analisis praktik penjualan ikan bandeng dengan sistem perkiraan di desa Sungai Pasir kecamatan Pantai Lunci kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, dan analisis faktor penyebab terjadinya praktik penjualan ikan bandeng dengan sistem perkiraan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.